PERANAN BPRS BARAKAH NAWAITUL IKHLAS SOLOK DALAM MEENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu SyaratGuna Memperoleh GelarSarjana Ekonomi (SE)Pada Jurusan S1 Perbankan Syariah



Oleh

ELSA PUTRI

5515.136

JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITINGGI

TAHUN 2019/1440 H

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia perbankan merupakan salah satu instansi yang sangat berperan dalam bidang perekonomian suatu negara (khususnya dibidang pembiayaan perekonomian). Hal ini, didasarkan atas fungsi utama perbankan yang merupakan lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak yang memerlukan dana (*lack of fund*). Selain itu bank berperan sebagai agen perubahan (*agen of devolopment*) yang dapat mendorong kemajuan pembangunan melalui fasilitas kredit dan kemudahan proses pembayaranya. Menurut kasmir, kegiatan utama lembaga keuangan adalah menyalurkan dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Selain itu, bank juga memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana.[1]

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara ajaran Islam. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum islam). Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam

[1] Kasmir, *bank dan lembaga keuangan lainnya*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2007), hlm. 4.

untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau disebut riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram seperti haram seperti usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minimum haram.Hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Bank syari'ah adalah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasianya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.[2]

Adanya sistem syariah dengan karakteristik beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika,mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi. hal itu dapat mendorong para pelaku usaha untuk lebih giat, bekerja keras, dan tekun berlatih dalam menjalani usaha.

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits.Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu.Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba.

QS. Al-Baqarah: 275:

.....وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا (٢٧٥)

"*dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*

[2] Muhammad, *Manajemen Bank syariah*,yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 13

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah.Dari kegiatan usaha tersebut bank syariah mendapatkan penghasilan (*income*) berupa imbalan (bagi hasil/ margin/ *fee*).Pendapatan bank syariah sebagian besar berasal dari imbalan ini.Oleh karenanya pembiayaan masih merupakan kegiatan paling dominan pada bank syariah.Salah satu transaksi dalam pembiayaan adalah dengan jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.Dari semua bentuk tersebut, *murabahah* lebih dominan digunakan dalam pembiayaan.*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *Natural Certainty Contract* (NCC) karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).[3]

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM[4].Dalam

[3] Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 113.

[4] http://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/data.

perbankan syariah pembiayaan mikro adalah pembiayaan untuk kategori UMKM.

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang

> bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Perbankan yang segmen pasarnya lebih banyak pada pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah Bank Perkereditan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melaksanakan kegiatan usahanya melalui prinsip berdasarkan syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Tujuan pendirian BPRS adalah untuk melayani masyarakat ekonomi lemah dan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun di perkotaan yang umumnya tidak terjangkau oleh bank umum. Sedangkan dari sisi operasional, berdasarkan undang-undang, terdapat beberapa pembatasan bagi BPRS seperti tidak diperkenankannya menerima simpanan berupa giro, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dan penyertaan modal. Lebih jauh dilihat dari karakteristiknya yang relatif sama dengan lembaga keuangan mikro (LKM), terdapat pendapat yang menyatakan bahwa BPRS dapat

dikategorikan sebagai salah satu jenis LKM. Beberapa ahli dalam bidang lembaga keuangan mikro telah mengungkapkan suatu kerangka pengukuran kinerja tersendiri bagi LKM, antara lain penggunaan metode *Performance Indicators* (PI). Kerangka pengukuran tersebut terdiri dari kumpulan rasio keuangan yang secara operasional sangat signifikan dalam menilai kinerja suatu LKM.[5]

Perkembangan perbankan syariah memiliki peranan yang signifikan pada pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.Dengan semaraknya perkembangan perbankan syariah maka diharapkan secara optimal dapat membantu perkembangan UMKM. Sektor UMKM memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada masa krisis dimana UMKM memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi karena UMKM tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang dalam valuta asing, dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Malik, 2008)[6]. UMKM juga memiliki posisi yang penting karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB).Hal ini menjadikan UMKM sebagai harapan utama tulang punggung peningkatan perekonomian nasional. UMKM juga merupakan pelaku ekonomi yang strategis

[5]Ahmad Buchori, Kajian Kinerja Industri Bprs Di Indonesia Jurnal Buletin Ekonomi Dan Perbankan Vol 5 No 4 (2003): March 2003

[6]Sri Maryati, Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat. Journal Of Economic and Economic Education Vol. 3 No.1 (1-17)

mengingat jumlahnya yang mencapai 99,95% dari total jumlah usaha di Indonesia.

Tujuan pembiayaan UMKM yang diberikan oleh perbankan syariah tidak hanya semata-mata dilakukan untuk mencari keuntungan, tetapi ada tujuan lainnya, yaitu turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan, meningkatkan aktivitas pelaku UMKM agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.[7]

Namun, banyak perkembangan UMKM masih terbatas pada modal sehingga perlu adanya pembiayaan untuk mendukung perkembangan tersebut.Sebenarnya banyak fasilitas kredit yang ditawarkan, baik itu dari bank konvensional, microfinance, dan tak terkecuali dari bank syariah. Namun, dari semua tawaran skema kredit yang menggiurkan tersebut, hanya sekitar 60% yang dapat memenuhi kebutuhan UMKM karena mereka belum bisa memanfaatkan tawaran tersebut dengan baik. Salah satu sebab UMKM untuk memperoleh kredit/ pembiayaan adalah *collateral* atau jaminan yang dimiliki.[8]

Di Indonesia saat ini UMKM dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. UMKM telah diatur secara undang-undang Nomor.20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.UMKM merupakan

[7]Rina Destiana, *Analisis Faktor-Faktor Internal yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank Syariah di Indonesia*, JRKA Volume 2 Isue 1, Februari 2016.

[8]Muslimin Kara, KontribusiPembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 47, No. 1, Juni 2013

kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan menjadi sektor terbesar kontribusinya terhadap pembangunan nasional.UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi pengangguran.

UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, atau cabang perusahaan dan sudah diatur dalam undang-undang. Dengan adanya program pemberdayaan UMKM yang dilakukan Bank Syariah akan memberikan hal yang positif dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, para pelaku usaha bisa mengembangkan usaha mereka dan mampu membiayai hidupnya secara konsisten, dan tentunya akan menciptakan kesejahteraan.

UMKM mampu tetap bertahan dan mengantisipasi kelesuan perekonomian yang diakibatkan inflasi maupun berbagai faktor penyebab lainnya.Usaha kecil memiliki arti strategis secara khusus bagi suatu perekonomian yaitu sebagai bentuk pemerataan konsentrasi dari kekuatan-kekuatan ekonomi dalam masyarakat.Namun, dalam pengelolaan suatu usaha kecil juga ditemukan hambatan-hambatan di antaranya hal-hal yang menyangkut *mist*-manajemen dan ketidakpastian pengelola terhadap prinsip-prinsip manajerial.Selain itu, akses terhadap modal kerja untuk perluasan usaha juga terbatas.Hambatan tersebut dapat diminimalisir dengan adanya manajemen UMKM yang baik.Peran pemerintah dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) juga diperlukan agar

industri atau usaha kecil mampu lebih berkembang dan mandiri dengan melaksanakan berbagai program pengembangan UMKM.[9]

Dalam penerapannya, masih terdapat kendala dalam penyaluran pembiayaan UMKM karena masih rendahnya akses UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan peningkatan penyaluran dana perbankan kepada UMKM seperti pemberian insentif bagi bank umum yang menyalurkan kredit atau pembiayaan UMKM yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 17/12/PBI/2015. Bank umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan UMKM paling rendah 20% (dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan.[10]Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut, peran perbankan syariah dalam sektor moneter lebih berdampak terhadap sektor rill.

Tabel 1.2

Perkembangan Jumlah Nasabah PembiayaanUMKM Pada PT. BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok

Pada Tahun 2014-2018.

Tahun	Jumlah Nasabah	Saldo
2014	313	40.223.000.000
2015	307	38.003.000.000
2016	323	49.536.000.000
2017	347	56.628.000.000
2018	354	61.723.000.000

Sumber Data PT. BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok

[9] Harimurti Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), hal. 10.
[10]http://www.bi.go.id/Peraturan/Peraturan Bank Indonesia No. 17/12/PBI/2015.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PERANAN BPRS BARAKAH NAWAITUL IKHLAS SOLOK DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang muncul adalah dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah para pelaku usaha masih kesulitan dalam permodalan, keterampilan, keahlian, produksi dan persaingan usaha.

C. Batasan Masalah

Karena luasnya permasalahan mengenai Perbankan Syariah.Maka dalam skripsi ini penulis membatasi pembahasannya, yaitu pada masalah Peran BPRS dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT. BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok.

D. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dalam pembahsan ini, maka masalahnya dirumuskan dalam bentuk pernyataan sebagai beriut :

1. Bagaimana Peran BPRS dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Apa saja yang menjadi kendala BPRS dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Peranan Perbankan Syariah dalam meningkatkan UMKM pada BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala Bank Syariah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan menengah.

F. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi SI di jurusan Ekonomi Islam dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Bagi penulis sebagai penambah ilmu pengetahuan dan penerapannya dilapangan.
3. Dapat Memberikan informasi kepada pengusaha kecil dan menengah yang ada dalam memperoleh kredit.Sebagai bahan masukan dan sebagai pembanding bagi peneliti yang lain pada masa yang akan datang.

G. Penjelasan Judul

Peranan **:**Tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa

Perbankan Syariah **:**Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadist.[11]

UMKM **:**UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, atau cabang perusahaan dan sudah diatur dalam undang undang.

Ekonomi Islam **:**Sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian yang berlandaskan nilai-nilai islam didalamnya.[12]

H. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran data yang peneliti lakukan, Berikut ini beberapa kajian pustaka studi terdahulu yang penulis dapat :

1. Ryantiar Fahmi Faisal, *Peran Pembiayaan Bank Syariah TerhadapPengembangan Sektor Riil (Studi kasus pada Bank Jatim Syariah cabang Surabaya)* dalam jurnal sektor riil, menjelaskan bahwa meski Bank JatimSyariah merupakan bank dengan hakekat pengembangan Sektor riil melalui pembiayaan bagi hasil, namun

[11Edy] Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?,*Bogor; Ghalia Indonesia cet.l,2005, h.33.

[12]Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonmi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011), h.14.

ternyata sebagian kecil pembiayaan yang disalurkan oleh bank jatim syariah merupakan akad bagi hasil *(Mudharabah dan Musyarakah)*. Justru porsi terbanyak berasa daripembiayaan dengan akad jual beli *(Murabahah)* yang digunakan dalam beberapa pembiayaan investasi usaha dan juga kegiatan konsumtif. Namun tidak semua pembiayaan investasi menggunakan akad *Murabahah* karena pembiayaan tersebut dibedakan menurut jenis usahanya. Untuk investasi dari sector perdagangan menggunakan akad *Murabahah.* Sedangkan investasi dari sektor pertanian menggunakan akad *Musyarakah*.[13]

2. Wrih Puji Rarasati, *Pemberdayaan fakir miskin melalui LembagaKeuangan Mikro (LKM)-Kelompok Usaha Bersama (KUBE). (Studi di Lembaga Keuangan Mikro (LKM)-BMT Sejahtera di tlogoadi, Mlati, Sleman.).* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses pelaksanaanpemberdayaan fakir miskin melalui Lembaga Keuangan Mikro ini berjalan cukup baik dan sesuai dengan rencana yang ditentukan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[14]
3. Toto Kurniarto, Peran *Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU)dalam Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*

[13]Ryantiar Fahmi Faisal, "*Peran Pembiayaan Bank Syariah Terhadap PengembanganSektor Riil (Studi kasus pada Bank Jatim Syariah cabang Surabaya*" *Jurnal Ilmiah.* (Malang,Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Brawijaya, 2013).

[14]Wrih Puji Rarasati, "*Pemberdayaan fakir miskin melalui Lembaga Keuangan Mikro(LKM)-Kelompok Usaha Bersama (KUBE).* (*Studi di Lembaga Keuangan Mikro (LKM)-BMT Sejahtera di tlogoadi, Mlati, Sleman)"*. Universitas Gadjah Mada, 2007.

(UMKM) Berbasis Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluangmengembangkan LPNU sangat terbuka lebar mengingat warga *Nahdliyin* yang berjumlah seperempat penduduk Indonesia, kendala yang dihadapi adalah keterbatasan SDM dan penyediaan sarana dan prasarana, upaya yang dilakukan LPNU untuk mengatasi kendala utama tersebut yaitu dengan mengikuti atau mengadakan pelatihan ekonomi syariah dan memaksimalkan potensi anak muda NU yang tergabung didalamnya.[15]

4. Aan Firdaus (2012) dengan judul Pengaruh CSR PT Semen Padang Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Kecamatan IV Angkek). Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa perhitungan regresi linier sederhana dengan penambahan csr adalah kuat dan signifikan terhadap UMKM mitra binaan di kecamatan IV Angkek, hal ini dapat dilihat dari analisa korelasi yang diperoleh mencapai 85%[16]

[15]Toto Kurniarto, Peran "*Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) dalamPerkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Syariah".* Universitas

[16] Aan Firdaus,*Pengaruh CSR PT Semen Pdang Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Kecamataan IV Angkek),* Skripsi Pada Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, tidak diterbitkan

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis membagi pembahasan ini dalam lima bab yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan dan saling berkaitan satu sama lainnya.[17]

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitin antara lain pengertian pembiayaan, pengertian UKM, pengertian pembiayaan UMKM, margin pembiayaan UKM dan suku bunga.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini penulis menguraikan tentang Jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yaitu tentang: bagaimana peranan perbankan syariah dalam mendorong usaha

[17]NegeriIslam Hidayatullah, Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta 2010.

mikro kecil dan menengah di Bank Mandiri Syariah Pasar Aur, dan bagaimana akses pembiayaan UMKM serta besarnya tigkat margin pembiayaan UMKM dibandingkan pembiayaan lainnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup, dimana pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang akan diringkas dari hasil penelitian dan pembahasan, yang kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Soekanto) [18]

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat

[18]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.212-203

dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata, (Soerjono Soekamto). [19]

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran, (Miftah Thoha, 1997).

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

[19]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.212-203

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, peran menurut Levinson dan Soekanto mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organiasasi.
c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran *(role).*

Jika melihat pengertian tersebut bisa dikatakan peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Peran yang dijalankan seseorang merupakan kewajiban yang harus dia laksanakan terkait dengan status yang dia miliki. Dengan demikian peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan status yang disandangnya. Perilaku yang sudah dijalankan itu merupakan perilaku yang sesungguhnya atau disebut perilaku peran.[20]

B. Bank Syariah

Bank secara umum adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Bank Syariah mempunyai prinsip yang berbeda dengan Bank Konvensional. Perbedaan yang paling

[20]Levinson dan Soekanto (2012: 213)

mendasar adalah pada bagaimana memperoleh keuntungan, dimana pada bank konvensional dikenal dengan perangkat bunga, sedangkan pada Bank Syariah melarang adanya bunga yaitu dengan menggunakan prinsip bagihasil.[21]

Hadirnya bank syariah dianggap sangat mempunyai peranan penting dalam pergerakaan pertumbuhan ekonomi. Adapun tujuan dibentuknya perbankan syariah yaitu, mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islam, untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yag lebih besar terutama kepada kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha, dan untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank konvensional yang menyebabkan umat islam tidak dapat melaksanakan ajaran agama secara penuh terutama bidang kegiatan bisnis dan perekonomian.[22]

Negara-negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam saat ini masih banyak yang berada pada garis kemiskinan. Padahal, Rasulullah Muhammad SAW sudah memberikan teladan bagaimana cara mensejahterakan umat dengan peletakan dasar-dasar Sistem Keuangan Negara yang telah beliau tetapkan semasa menjadi Kepala Negara

[21]M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani,2001),hal.34

[22]Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),hal.53

di Madinah. Hal ini merupakan langkah yang signifikan, sekaligus cerdas dan spektakuler pada masa itu, sehingga Islam sebagai sebuah agama dan negara dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Pertumbuhan pesat pada perbankan syariah di Indonesia dalam dasawarsa terakhir ternyata belum cukup untuk menghambat laju dominasi perbankan konvensional yang identik dengan praktik riba. Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Namun hal ini belum cukup membuat bank- bank syariah menjadi bank yang terbesar di Indonesia karena minat masyarakat yang masih kurang. Bank syariah seolah seperti sulit menembus dominasi perbankan konvensional, padahal mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim.[23]

Allah SWT menganugerahi kita akal fikiran untuk memahami dan mengamalkan kandungan isiAl-Qurandan hadits. Segala aturan yang terkandung dalam keduanya sangatlah jelas antara yang *haq* (benar) dan yang *bathil* (salah), antara yang halal dan yang haram.

Dalam al-quran. . (QS. Al-Isra' : 81)

وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا ٨١

[23]Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers 2010), hal.27

Artinya : dan Katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.

Kesempurnaan Islam memberikan sebuah kejelasan dan ketegasan dalam aktivitas bisnis. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari kedzoliman dan kerugian sekecil mungkin. Prinsip dasar transaksi yang dijadikan sebagai sandaran dan kewajiban umat islam untuk bertransaksi secara syariah yaitu, Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga, pengenalaan pajak religious atau pemberian sedekah dan zakat, pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangaan dengan sistem nilai islam, penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maisir atau judi dan ketidakpastian.[24]

Kebanyakan masyarakat memang sudah tahu apa itu bank syariah, tetapi mereka tidak tahu produk-produk yang ditawarkan bank syariah, sehingga masyarakat yang tidak tahu produk-produk bank syariah tentunya tidak akan berminat untuk menggunakan jasa bank syariah karena mereka menganggap bahwa fasilitas penunjang yang diberikan masih kalah dengan fasilitas yang ditawarkan oleh bank konvensional, kecuali orang yang mempunyai keinginan kuat menabung pada bank syariah dikarenakan menghindari unsur riba. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai bank syariah itu sendiri. Secara mudahnya, pandangan masyarakat terhadap bank syariah tergantung

[24]Latifa M. Algaud dan Meryvin K. Lewis, *Islamic Banking*,(Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta,2005),hal.48

dengan apa yang mereka ketahui. Jika pengetahuan tentang bank syariah rendah maka dalam memandang bank syariah pastinya rendah pula.

Saat ini sebagian besar masyarakat hanya melihat bahwa nilai tambah bank syariah adalah lebih halal dan selamat, lebih menjanjikan untuk kebaikan akhirat, dan juga lebih berorientasi pada menolong antarsesama dibandingkan dengan bank konvensional. Hal tersebut memang benar, namun bank syariah memiliki keuntungan duniawi karena produk-produknya tidak kalah bersaing dengan bank-bank konvensional dan juga bagi hasil yang ditawarkan tidak kalah menguntungkan dibandingkan dengan bunga.

Menurut undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdsarkan definisi tersebut, bahwa aktivitas utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menjadi sumber dana bank, kemudian bank menyalurkan dalam bentuk kredit, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.[25]

[25]Muhammad Syafi'I Antonio, *Islamic Banking, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001). Hlm. 101

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara ajaran Islam.

Kemudian diperjelas lagi dengan adanya Undang-Undang RI no. 21 tahun 2008 tanggal 16 Juli tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dimana yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangakan pengertian dari masing- masing lembaga seperti Bank Syariah, Bank Umum Syariah, BPRS dan UUS adalah sebagai berikut:[26]

a. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dariBank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan RakyatSyariah.
b. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintaspembayaran.
c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang didalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintaspembayaran.
d. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja

[26]Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unitsyariah.

1. Tujuan Bank Syariah

Secara umum tujuan berdirinya bank syariah adalah dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan- pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Adapun secara khusus tujuan bank syariah diantaranya :[27]

a. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomikerakyatan.
b. Memberdayakan ekonomi masyarkat dan beroperasi secara transaparan, artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini terwujud apabila ada mekanisme operasi yang transparan.
c. Memberikan return yang lebih baik, artinya investasi bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return yang diberikan

[27]Muhammad, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi.* (Yogyakarta: UII Press, 2006) hal. 15

kepada investor karena tergantung besarnya return. Apabila keuntungan lebih besar, investor akan ikut menikmatinya dalam jumlah lebihbesar.

d. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, artinya bank syariah lebih mengarahkan dananya untuk transaksiproduktif

e. Mendorong pemerataan pendapatan, artinya salah satu transaksi yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Peranan ZIS sendiri diantaranya untuk memeratakan pendapatan masyarakat.

f. Meningkatkan efisiensi mobilisasi dana

g. *Uswah hasanah* sebagai implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.

2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Non Syariah

Perbankan di Indonesia menganut *dual system banking* (bank syariah dan bank non syariah), tapi keduanya memiliki perbedaan-perbedaan. Dimana perbedaan tersebut menjadikan kedua bank tersebut sangat bertolak belakang secara dasar. Perbedaan tersebut adalah :

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Non Syariah

Bank Syariah	Bank Non Syariah
1. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa	1. Memakai perangkat bunga dalam kegiatan operasionalnya
2. Melakukan kegiatan investasi pada sektor yang halal saja	2. Melakukan kegiatan investasi ke sektor yang halal dan haram
3. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	3. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditor-debitor
4. Profit dan falah oriented	4. Profit oriented
5 Terdapat Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi kegiatan operasional Perbankan	5. Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber: Syafi'i Antonio, 2001[28]

3. Keistimewaan Bank Syariah

Bank Syariah sebagai alternatif perekonomian Indonesia dan bagi bank-bank konvensional yang dianggap kurang berhasil di dalam mengemban misi utamanya memiliki keistemewaan-keistimewaan yang juga merupakan perbedaan jika dibandingkan dengan BankKonvensional.Keistimewaan-keistimewaan Bank Syariah tersebut adalah:

a. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang

[28]Sumber: Syafi'i Antonio, 2001

saham, pengelola bank dannasabahnya.

b. Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga akan menimbulkan akibat-akibat yang positif. Akibat-akibat ituadalah:

 1) *Cost push inflation*, yaitu akibat sistem bunga pada Bank Konvensional dapat dihilangkan, sehingga Bank Syariah diharapkan mampu menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yanghandal.

 2) Memungkinkan persaingan antar Bank Syariah ditentukan oleh fungsi edukatif bank di dalam membina nasabah dengan kejujuran, keuletan dan profesionalisme.

c. Di dalam Perbankan Syariah, tersedia fasilitas kredit kebaikan (*al-Qardhul Hasan*) yang diberikan secaracuma-Cuma

d. Keistimewan yang paling menonjol dari Perbankan Syariah adalah yang melekat pada konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan dalamhal :[29]

 1) Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi profit dan loss sharing sebagai pengganti bunga, baik yang diterapkan kepada nasabah al-mudharabah dan al-musyarakah, maupun yang diterapkan kepada banknyasendiri.

[29]Cik Basir. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 24

2) Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas (dhuafa dan *mustadh'afin*) melalui bantuan hibah yang diarahkan oleh bank secaraproduktif.
3) Mengembangkan produksi, menggalakan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang/peralatan modal dengan pembayaran tangguh (*al-murabahah*) dan pembayaran cicilan (*al-ba'i u bithaman ajil*) yang disalurkan kepada pengusaha produsen, perantara dan konsumen.
4) Meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil dan kerugian (*profit* and *loss sharing*) baik yang diberlakukan kepada banknya sendiri selaku *mudharib* atau pemegang amanah maupun kepada peminjam dalam operasi *mudharabah* dan *musyarakah*.
5) Penerapan sistem bagi hasil berarti tidak membebani biaya di luar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya 'keterbukaan'.
6) Sebagai alternatif kehidupan ekonomi yang berkeadilan.

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kemudian undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah telah mengatur secara khusus eksitensi Bank Syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur khusus dalam undang-undang tersendiri menurut pasal 18 UU No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Semua peraturan perundang-undanganan yang menyebut BPRS dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Tujuan Pendirian BPRS

Terdapat beberapa tujuan pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yaitu :

a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.

b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga mengurangi arus urbanisasi.

c. Membina ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah. Namun demikian, sesuai UU perbankan No. 1 Tahun 1998, BPR Syariah hanya dapat melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya.
b. Memberikan kredit
c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

d. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat depositi, atau pada tabungan pada bank lain.

2. Kegiatan BPRS yang dilarang

a. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
b. Melakukan kegiatan valuta asing
c. Melakukan penyertaan modal
d. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh BPRS[30]

3. Produk-produk BPRS

Produk-produk yang ditawarkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah :

a. Funding (penghimpunan dana)

Yakni kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk menghimpun atau mengumpulkan dana dari nasabah, internal bank maupun masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan konsep syariah.

Adapun produk penghimpunan dana BPRS yaitu :

[30]Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* , (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.103.

1) Tabungan wadiah

Tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni dari satu pihak ke piihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.[27] Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

2) Deposito Mudharabah

Akad kerjasamana antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua yaitu bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), bank mengelola dana tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dan apabila terdapat keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sampai jangka waktu yang telah ditentukan.

3) Financing (Penyaluran Dana)

Yakni kegiatan yang dilakukan bank dalam memanfaatkan dan menyaluran dana nasabah yang telah terkumpul kedalam investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau

lembaga. Dan investasi tersebut, yang diperbolehkan menurut syariat Islam.[31]

D. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:[32]

a) transaksi bagi hasil dala bentuk *mudharabah* dan *musharakah*;
b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*';
d) transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qard*;
e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa,

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/ atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

[31]Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* , (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.105.

[32] Nur Melinda Lestari, *Sistem Pembiayaan Bank Syariah: Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008*, (Jakarta: Grafindo Books Media, 2015) , hal.40.

2. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yakni:

a. Pemilik

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

b. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yangdikelolanya.

c. Masyarakat

1) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

2) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

3) Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.[33]

3. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, di antaranya:

a. Meningkatkan daya guna uang.
b. Meningkatkan daya guna barang.
c. Meningkatkan peredaran uang.
d. Menimbulkan kegairahan berusaha.
e. Stabilitas ekonomi.
f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

[33] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (2014), hal. 303.

g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

4. Jenis Pembiayaan (Aktiva Produktif)

Dari segi teknisnya, pembiayaan (aktiva produktif bank syariah) dapat dijalankan dalam bentuk:

a. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana dan/ atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah* dan/ atau *musharakah* dan/ atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.

b. Piutang

Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan/ atau bersarkan akad *murabahah, salam, istishna'* dan i*jarah*.

c. Surat Berharga Syariah

Surat Berharga Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/ atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

d. Qardh

Qardh adalah penyediaan dana dan/ atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam

melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

e. Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya dan/ atau Bank Perkreditan Syariah antara lain dalam bentuk giro, dan/ atau tabungan *wadiah*, deposito berjangka dan/ atau tabungan *mudharabah*, pembiayaan yang diberikan, Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (Sertifikat IMA) dan/ atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

f. Penyertaan Modal

Penyertaan Modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.[34]

E. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

1. Pengertian UMKM

Pemerintah memberikan perhatian yang lebih kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena disitulah tumpuan hidup terbesar

[34] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (2014), hal. 310.

rakyat Indonesia. Dalam sejarah perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kelompok usaha dengan jumlah paling besar dan terbukti handal menghadapi goncangan krisis ekonomi. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.[35]

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

[35] Rahmawati dkk., *Bisnis Usaha Kecil Menengah:Akuntansi, Kewirausahaan dan Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), hal. 73.

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar.[36]

2. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya.

Tabel 2.2
Karakteristik UMKM

Ukuran Usaha	Karakteristik
Usaha Mikro	1. Jenis barang/ komoditi tidak selalu tetap; sewaktu-waktu dapat berganti. 2. Tempat usahanya tidak selalu menetap; sewaktu-waktu dapat pindah tempat. 3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun. 4. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. 5. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. 6. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. 7. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank. 8. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. 9. Contoh: usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar.

[36] www.depkop./ bisnis UMKM.go.id

Usaha Kecil	1. Jenis barang/ komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah. 4. Lokasi/ tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah. 5. Pada umumnya sudah melakukan adminstrasi keuangan walau masih sederhana. 6. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga. 7. Sudah membuat neraca usaha. 8. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. 9. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha. 10. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal. 11. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning. 12. Contoh: pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.
Usaha Menengah	1. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi. 2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk *auditing* dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. 3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan. 4. Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga. 5. Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. 6. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. 7. Contoh: usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.

Sumber: www.bi.go.id/ profil bisnis UMKM

13. Peluang dan Kendala Bisnis UMKM

a. Peluang Bisnis UMKM

Bisnis UMKM mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia, antara lain:

1) Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
2) Peneyedia lapangan kerja yang terbesar.
3) Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
4) Pencipta pasar baru dan sumber inovasi.
5) Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.
6) Pengembangan UMKM hanya membutuhkan tingkat investasi yang lebih rendah.
7) Wadah untuk penciptaan wirausaha baru.

b. Kendala Bisnis UMKM

Berikut ini beberapa kendala atau hambatan yang sering muncul dalam UMKM, yaitu:

1) Internal
 a) Sekitar 60-70% UMKM belum mendapat akses atau pembiayaan perbankan.
 b) Belum mampu mengungkap dengan cermat kebutuhan yang diinginkan pasar.

c) Pada umumnya pelaku UMKM masih berbadan hukum perorangan.

d) Belum mempunyai sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik.

2) Eksternal

a) Koordinasi antar *stakeholder* UMKM masih belum padu.

b) Kebanyakan UMKM menggunakan teknologi yang masih sederhana.

c) Keterbatasan akses terhadap bahan baku.

14. UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam

Baik bank syariah maupun bank konvensional memiliki tugas utama sebagai lembaga intermediasi, yaitu menyalurkan dana dari pihak surplus ke pihak yang memerlukan dana secara optimal. Salah satu jalur intermediasi perbankan adalah melalui penyaluran dana kepada UMKM, yaitu penyaluran dana yang dialokasikan untuk investasi atau pengembangan usaha masyarakat berskala mikro, kecil atau menengah. Pemberian kredit kepada dunia usaha khususnya di sektor UMKM perlu ditingkatkan dalam upaya meningkatkan peran perbankan nasional sebagai lembaga intermediasi. Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana

masyarakat harus dapat mengelola saluran kredit dan pembiayaan secara tepat sehingga dapat menjembatani sektor keuangan dan sektor rill.[37]

Dalam buku karya Suhrawardi menjelaskan tentang ayat yang memerintahkan untuk melakukan aktivitas yang produktif bagi pemenuhan kehidupan manusia itu yaitu QS.Al-Jumu'ah ayat 10:[38]

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰواةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

(١٠)

Artinya: "*Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.* (QS. Al-Jumu'ah: 10).

Tafsir ayat :

Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi) perintah ini menunjukkan pengertian ibadah atau boleh (dan carilah) carilah rezeki (karunia Allah, dan ingatlah Allah) dengan ingatan (sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung) yakni memperoleh keberuntungan. Pada hari Jumat, Nabi saw. berkhutbah akan tetapi tiba-tiba datanglah rombongan kafilah membawa barang-barang dagangan, lalu dipukullah genderang menyambut kedatangannya sebagaimana biasanya. Maka orang-orang pun berhamburan keluar dari mesjid untuk menemui rombongan itu, kecuali hanya dua belas orang saja yang masih tetap bersama Nabi saw. lalu turunlah ayat ini.

Dalam buku karya Suhrawardi juga menjelaskan aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk:

a. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana.

[37] MM Ramadhan dkk., *Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional Terhadap Penyaluran Dana ke Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*, Jurnal Al Muzara'ah Vol. 1 No. 2, 2013.

[38] Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 49.

b. Memenuhi kebutuhan keluarga.

c. Memenuhi kebutuhan jangka panjang.

d. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.

e. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah

F. Pembiayaan UMKM

Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan dan secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total kredit perbankan.

Definisi pembiayaan UMKM dari bank syariah tidak jauh berbeda dengan kredit UMKM yang diberikan oleh bank konvensional. Kriteria UMKM yang digunakan juga mengacu pada undang-undang yang berlaku, tetapi perbedaannya adalah konsep akad dan perhitungan besaran bagi hasilnya. Tujuan pembiayaan UMKM yang diberikan oleh perbankan syariah tidak hanya semata-mata dilakukan untuk mencari keuntungan, tetapi ada tujuan lainnya, yaitu turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi

dan pembangunan, meningkatkan aktivitas pelaku UMKM agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.[39]

Dalam menyalurkan dana kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), secara garis besar terdapat 4 (empat) kelompok prinsip pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, yaitu prinsip jual beli (*ba'i*), sewa beli (*ijarah waiqtina),* bagi hasil (*syirkah*).[40] Namun, dalam penelitian ini, peneliti lebih membahas pembiayaan modal kerja syariah untuk sektor UMKM yang berdasarkan prinsip jual beli (*ba'i*), yaitu dengan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.

Prinsip jual beli dilaksanakan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*tansfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.[41] Transaksi jual beli tersebut, yaitu:

1. Pembiayaan *Murabahah*

 Murabahah yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Ayat-ayat

[39] Rina Destiana, *Analisis Faktor-Faktor Internal yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank Syariah di Indonesia*, JRKA Volume 2 Isue 1, Februari 2016.

[40] Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hal. 47.

[41] Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (2014), hal. 98.

Al-qur'an yang membolehkan jual beli di antaranya adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 275:[42]

.....وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا (٢٧٥)

Artinya: "*dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (QS. Al-Baqarah: 275).

Maksud Ayat:
(Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; minal massi berkaitan dengan yaquumuuna. (Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya).

2. Pembiayaan *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara

[42] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONOSIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2007), hal. 62.

nasabah sebagai penjual. Dasar hukum dibolehkannya *salam* ini adalah QS. Al-Baqarah: 282:[43]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ(.....٢٨٢)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."*(Q.S. Al-Baqarah: 282).

3. Pembiayaan *Istishna'*

Produk *istishna'* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *istishna*' dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Landasan hukum untuk *istishna'* secara tekstual memang tidak ada. Bahkan menurut logika, *istishna*' ini tidak diperbolehkan karena objek akadnya tidak ada. Namun, menurut Hanafiah, akad ini dibolehkan berdasarkan *istihsan* karena sudah sejak lama *istishna'* ini dilakukan oleh masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga dengan demikian hukum kebolehannya itu bisa digolongkan kepada *ijma'*. Mengenai *ijma*' ini Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ أُمَّتِيْ لَاتَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَارَأَيْتُمْ اِخْتِلَافًافَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِالْأَعْظَمِ

Artinya: "*Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat untuk kesesatan, apabila kamu melihat adanya perselisihan, maka ikutilah kelompok yang banyak."* (HR. Ibnu Majah)

[43] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 243.

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *istishna'* dibolehkan atas dasar akad salam dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku untuk salam juga berlaku untuk akad *istishna'*. Di antara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) di dalam majelis akad. Seperti halnya akad *salam*, menurut Syafi'iyah, *istishna'* itu hukumnya sah baik masa peyerahan barang yang dibuat (dipesan) ditentukan atau tidak termasuk apabila diserahkan secara tunai.[44]

Ada beberapa peraturan dari dewan syariah nasional berkenaan dengan akad *istishna'* yang harus dijadikan pedoman untuk menetukan keabsahan akad *istishna'* yaitu Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*, yaitu ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan tentang barang.[45]

G. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sulistyastuti (2004) menyebutkan ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia.

1. UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar.
2. Tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu.
3. Sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar.

[44] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (2013), hal. 254.
[45] FATWA DSN NO. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna'.

4. UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.

H. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6.

Kriteria usaha mikro yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).[46]

I. Jenis-Jenis Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

Saat ini banyak ragam jenis usaha kecil dan menengah di Indonesia, tetapi secara garis besar dikelompokkan dalam 4 kelompok diantaranya:

1. Usaha Perdagangan

 Meliputi keagenan seperti agen koran atau majalah, sepatu, pakaian dan lain-lain. Ekspor atau impor seperti produk lokal dan internasional. Sektor informal seperti pengumpulan barang bekas, pedagang kaki lima, dan lain-lain.

2. Usaha Pertanian

 Meliputi perkebunan yaitu pembibitan dan kebun buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Peternakan yaitu ternak ayam petelur, susu sapi. Serta perikanan yaitu darat atau laut seperti tambak udang, kolam ikan, dan lain-lain.

[46]Irfadilla, *Peran Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil dan MenengahMenurut Tinjauan Ekonomi Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Karim, 2011

3. Usaha Industri

 Industri makanan atau minuman, pertambangan, pengrajinan, konveksi, dan lain-lain.

4. Usaha Jasa

 Jasa konsultan yaitu perbengkelan, restoran, jasa. Jasa konstruksi, jasa transpotasi, jasa telekomunikasi, jasa pendidikan dan lain-lain.[47]

Adapun masalah-masalah yang biasanya dialami oleh UKM adalah dalam bidang permodalan, pemasaran, prodiksi atau teknologi, sumber daya manusia dan dukungan pemerintah.

a. Permodalan
 1. Modal kecil, sulit untuk memenuhi pesanan.
 2. Sulit mendapatkan kredit dari bank. Sejak krisis moneter tahun 1998, bank-bank di Indonesia sangat hati-hati memberikan kredit.
 3. Kurang mampu mengadakan perencanaan, pencatatan dan pelaporan, serta tidak dapat membuat neraca/laporan rugi laba.
 4. Tercampurnya antara keuangan perusahaan dengan keluarga.

b. Pemasaran
 1. Kurang dapat melihat peluang pasar/salera pesanan.

[47]Irfadilla, *Peran Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil dan MenengahMenurut Tinjauan Ekonomi Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Karim, 2011

2. Akses terhadap imformasi pasar kurang.
3. Terbatasnya tempat pemasaran.
4. Kemampuan negoisasi yang lemah, sehingga berakibat kerugian pada sistem pembayaran dan perjanjian kontrak.
5. Kurang kerjasama dengan perusahaan besar, sesame UKM, pihak luar negeri terutama dalam hal promosi.
6. Kurang mampu merancang strategi bisnis.

c. Produksi/Teknologi

1) Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana memproduksi barang yang barkualitas, efisien dan diserahkan tepat waktu.
2) Tidak ada transfer teknologi dari usaha besar.
3) Tidak melakukan riset dan pengembangan
4) Tidak mengerti pentingnya kerjasama dengan pihak supplier.
5) Tidak adanya proses perbaikan yang berkesinambungan.

d. Sumber Daya Manusia

1) Pendidikan rendah
2) Rendahnya jiwa wirausaha
3) Keahlian terbatas
4) Rendahnya produktifitas pekerja
5) Tidak ada pembagian kerja.

e. Pemerintah

1) Kurangnya dukungan dengan berbagai kebijakan yang berpihak pada UKM.
2) Kurangnya menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Pemerintah lebih mengutamakan pada perbaikan indikator makro, tapi kurang mendorong pada indikator mikro agar sektor riil / UKM bergerak.[48]

[48]M. Kwartono Adi, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta:C.V Andi Offset, 2007) hal 4

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif deskriptif.* Penelitian *kualitatif (*termasuk penelitian *historis* dan *deskriptif)* adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Datanya lebih banyak berbentuk kalimat, skema, gambar atau data/angka yang dikuantitatifkan dengan skoring mengaplikasikan skala likert.[49] Atau suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia, karena penelitian ini bertujuan untuk memperjelas keadaan subjek yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data atau dokumen.

B. Lokasi penelitian

Penulis melakukan penelitian di lapangan dan di PT. BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok yaitu pada nasabah yang melakukan pembiayaan UMKM di PT. BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok.

C. Sumber data

Data merupakan salah satu unsur yang penting dalam menyusun laporan, data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

[49] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif &Kualitatif*,(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), hal.193

1. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.[50] Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung dan melakukan wawancara pada pihak Bank yaitu pimpinan dan karyawan dan anggota/nasabah pembiayaan UMKM di PT. BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan judul, penelitian-penelitian yang berkaitan dengan tugas akhir yang peneliti lakukan, serta dokumen-dokumen, laporan, artikel-artikel dari internet serta berbagai referensi mengenai peran perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM yang relevan.

D. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Peneliti

[50] Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 42

melakukan pengamatan terhadap kejadian atau peristiwa dengan melihat, mendengarkan, dan kemudian dicatat secara subyektif.[51] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *nonpartisipant observation*, yaitu penelitian hanya mengamati dan tidak terlibat. Dimana peneliti telah melakukan pengamatan lebih kurang 30 hari yaitu selama berada di Kabupaten Pasaman Barat

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.[52]Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist.* Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan wawancara langsung dengan pimpinan, karyawan dan nasabah pada PT. BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok tentang peran perbankan syariah dalam meningkatkan UMKM.

[51] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 226

[52] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2007), hal. 180

E. Teknik analisis data

Data yang terkumpul melalui bservasi dan wawancara langsung dalam penelitian ini selanjutnya dianalisa secara *kualitatif,* yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis, pengolahan data dalam penelitian *kualitatif* dilakukan dengan cara mengklarifikasi atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitian.

Data yang diperoleh dari proses pengumpulan data merupakan data yang mentah. Data tersebut tidak akan berguna apabila tidak dianalisis untuk memberi arti atau makna pada data tersebut guna dalam memecahkan masalah penelitian.[53] Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dukumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun, kedalam pola, memlilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.[54]

Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data melalui tahap-tahap sebagai berikut :

[53] Nazir, *Metode Penelitian,* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011) Hal. 346

[54] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2012) Hal. 244

Reduksi data yaitu dengan cara mereduksi data berarti, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Data ini diperoleh melalui wawancara, kegiatan lapangan dan lainnya yang diberikan kepada penulis.

Setelah melakukan reduksi data, data yang didapat kemudian disajikan yang disebut dengan penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Data dan informasi yang sudah diperoleh dilapangan dimasukkan kedalam suatu teks. Penyajian data dapat meliputi berbagai jenis teks, grafik, tabel dan bagan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya PT. BPR Syariah Nawaitul Ikhlas Kota Solok

Seiring dengan semakin membaliknya pandangan masyarakat terhadap penerapan konsep syariah islam dalma aspek ekonomi terutama dalam bidang perbankan baik di dunia maupun di Indonesia, merupakan salah satu asal keberadaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Barakah Nawaitul Ikhlas di Kota Solok yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

PT. BPR Syariah Nawaitul Ikhlas Solok resmi beroperasi tanggal 3 Juni 2008 atas dasar keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 10/35/KEP-GBI/065/2008 tanggal 8 Mei 2008. Hingga saat ini telah melayani kebutuhan perbankan syariah masyarakat kecil dan makro .

Berlokasi di Jalan Datuak Papatiah Nan Sabatang No.807 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kotamadya Solok dan telah membuka kantor kas dengan alamat Jl.Kyai Ahmad Dahlan No.7 Pandan Dakek Kota Solok.

Secara umum PT. BPR Syaraih Barakah Nawaitul Ikhlas dalam aktivitasnya menjelaskan dua fungsi perbaikan yakni menghimpun dan dan menyalurkan dan masyarakat. Penghimpunan dana yang dilakukan dapat bersumber dari dana pertama berupa tambahan modal. Dana Pihak Ketiga

(DPK) berupa jaminan dan instansi atau bank lain dan dana dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berasal dari tabungan dan deposito. Sedangkan untuk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada pihak terkait dengan pihak tidak terkait dengan besaran yang suda ditetapkan oleh undang-undang perbankan.

PT.BPR Syariah Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok merupakan bank pertama beroperasi di Kota Solok berdasarkan syariat islam yang memberikan bagi hasil kepada nasabah.

2. **Visi dan Misi Serta Moto PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Nawaitul Ikhlas Kota Solok**

 a. Visi :

 "Menjadikan BPR Syariah yang sehat dan berkebnag memberikan kepuasan serta keuntungan kepada masyarakat (Stakeholder) dengan cara yang islami."

 b. Misi :

 "Mendorong ekonomi masyarakat mikro dan kecil dalam meningkat taraf hidup menurut syariah islam."

 c. Moto

 "Melayani dengan Ikhlas."

3. Kode Etik dan Budaya Perusahaan

Kode etik merupakan suatu bentuk peraturan yang tertulis, mengingat dan memiliki sanksi dan dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral.Setiap banker Indonesia wajib mengelola bank secara sehat dan menghormati

norma-norma bank yang berlaku, menaati semua tata nilai sebagai pedoman dasar dalam menetukan sikap dan tindakannya.Kode etik ini merupakan rumusan norma-norma, nilai-nilai tertulis yang disusun dan disepakati bersama banker untuk menjadi pedoman yang harus ditaati. Kode etik ini bersifat universal, agar semua banker mempunyai persepsi yang sama dala m implementasinya.

Agar kinerja PT.BPR Syariah Nawaitul Ikhlas lebih baik lagi, bank ini menerapkan 7 kode etik yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh staf karyawannya, diantaranya yaitu :

a. Jujur
b. Bertangguang jawab
c. Visioner
d. Disiplin
e. Kerjasama
f. Adil
g. Peduli

selain itu, PT.BPR Syariah Barakah Nawaitul Ikhlas juga mempunyai budaya perusahaan agar lebih menjunjung tinggi bank, yaitu :

a. Amanah
b. Loyalitas
c. Madani
d. Ahli

e. Kesungguhan

f. Mandiri

g. Usaha

h. Bersyukur

4. Produk-Produk dan Jasa PT BPR Syariah Barakah Nawaitul Ikhlas

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah produk penghimpunan dana BPR Syariah Barakah Nawaitul Ikhlas dengan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, dan tabungan yang mendapat bagi hasil dari bank.

Manfaat :

a) Aman dan terjamin

b) Bagi hasil kompetitif

c) Penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan setiap saat dikantor BPR Syariah Barakah Nawaitul Ikhlas ataupun melalui sistem “Simpanan bajapuik”

d) Bebas biaya administrasi bulanan

Persyaratan :

1) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening

2) Menyerahkan fotocopy KTP,SIM/Paspor

3) Setoran awal minimal RP. 10.000,-

b. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu tabungan yang bersifat murni titipan dana oleh nasabah kepada pihak Bankdimana nasabah tidak mendapatkan bagi hasil.

Manfaat :

1) Aman dan Terjamin
2) Layanan Antar Jemput
3) Bebas biaya bulanan

Persyaratan :

1) menandatangani formulir pembukaan rekening
2) Menyerahkan fotocopy KTP,SIM/Pasport
3) Setoran awal Rp. 10.000,-

c. Tabungan Kurban

Merupakan Investasi tabungan dengan akad mudharabah untuk mewujudkan niat nasabah menunaikan ibadah qurban. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah qurbannya setiap tahun, sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksaan yang diinginkan.

Persyaratan :

1) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening

2) Fotocopy KTP,SIM/Pasport

3) Setoran awal Rp. 10.000,-

d. Deposito Mudharabah

Merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan badan hukum dengan bagi hasil yang menarik, simpanan dana masyarakat akan dikelola melalui pembiayaan sektor rill yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal.

Manfaat :

1) Dana aman dan terjamin dan dikelola secara syariah
2) Bagi hasil yang kompetitif, porsi bagi hasil deposito berdasarkan jangka waktu :

 1 bulan 30%

 2 bulan 35%

 3 bulan 40%

 12 bulan 45%
3) Fasilitas Automatic Roll Over (ARO) yaitu perpanjangan otomatis deposito, apabila nasabah belum mengambil deposito pada waktu jatuh tempo nasabah masih tetap mendapat bagi hasil
4) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan

Karakteristik :

1) Jangka waktu fleksibel: 1,3,6 dan 12 bulan
2) Dicairkan pada saat jatuh tempo

3) Setoran amal minimal Rp. 1.000.000,-

1. Produk Pembiayaan/Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana merupakan produk yang digunakan oleh bank untuk menyalurkan dana dari masyarakat kelebihan dana (surplus unit) ke masyarakat yang kekurangan dana (deficit unit) melalui pembiayaan. Produk pembiayaan di PT BPR Syariah Barakan Nawaitul Ikhlas berupa pembiayaan yang didasarkan atas akad (perjanjian) yang sesuai dengan tuntutan syariah islam, berdasarkan azas kemitraan antara nasabah pembiayaan (debitur) dengan Bank.

Untuk memberikan pembiayaan/penyaluran dana maka perlu melakukan analisan dengan 5C adalah sebagai berikut:

a. Character

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar0benar dapat dipercaya

b. Capcity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuan memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah, menjalankan usahanya dan tentu saja pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam pengembalian pembiayaan.

c. Capital

Untuk melihat kefekyifan dalam penggunaan modal, dilihat dari laporan neraca.

d. Collateral

Jaminan yang diberikan oleh nasabah baik fisik maupun nonfisik

e. Condition

Menilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.

Jenis-jenis pembiayaan yang terdapat di PT BPR Syariah Barakah Nawaitul Ikhlas :

a. Pembiayaan Murabahah (Jual Beli)

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, yang sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperoleh. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang menyediakan barang oleh Bank kepada nasabah berdasarkan perjanjian jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin yang disepakati/

1) Modal Kerja

Secara umum yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2) Investasi

Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang diberikan untuk tujuan pengadaan barang-barang modal yang digunakan sebagai faktor produksi.

3) Konsumsi

Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan,misalnya primer,sekunder, dan tersier.

4) Kendaraan bermotor

Merupakan produk pembiayaan penyaluran dana dari PT BPR Syariah Barakah Nawaitul Ikhlas untuk pembelian kendaraan bermotor.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu:

a) Fotocopy KTP, dengan kletentuan bagi nasabah yang telah menikah menyerahkan fotocopy KTP suami istri, dan bagi yang belum menikah

menyerahkan fotocopy KTP dan Fotocopy KTP orang tua.

b) Pas Photo

c) Surat Nikah

d) Kartu Keluarga

e) Memiliki jaminan pembiayaan

Dapat berupa : BPKB (beserta fotocopy STNK), SHM Sertifikat Hak Milik), deposito dan tabungan.

f) Legalitas usaha (pembiayaan untuk usaha)

g) Slip gaji bagi pegawai

h) Setiap nasabah pembiayaan harus membuka rekening tabungan pinjaman

Ketentuan khusus :

1) Modal Kerja

a) Menyerahkan nota pembelian sebuah kendaraan, nasabah memberikan 25% dari harga kendaraan tersebut sebagai DP

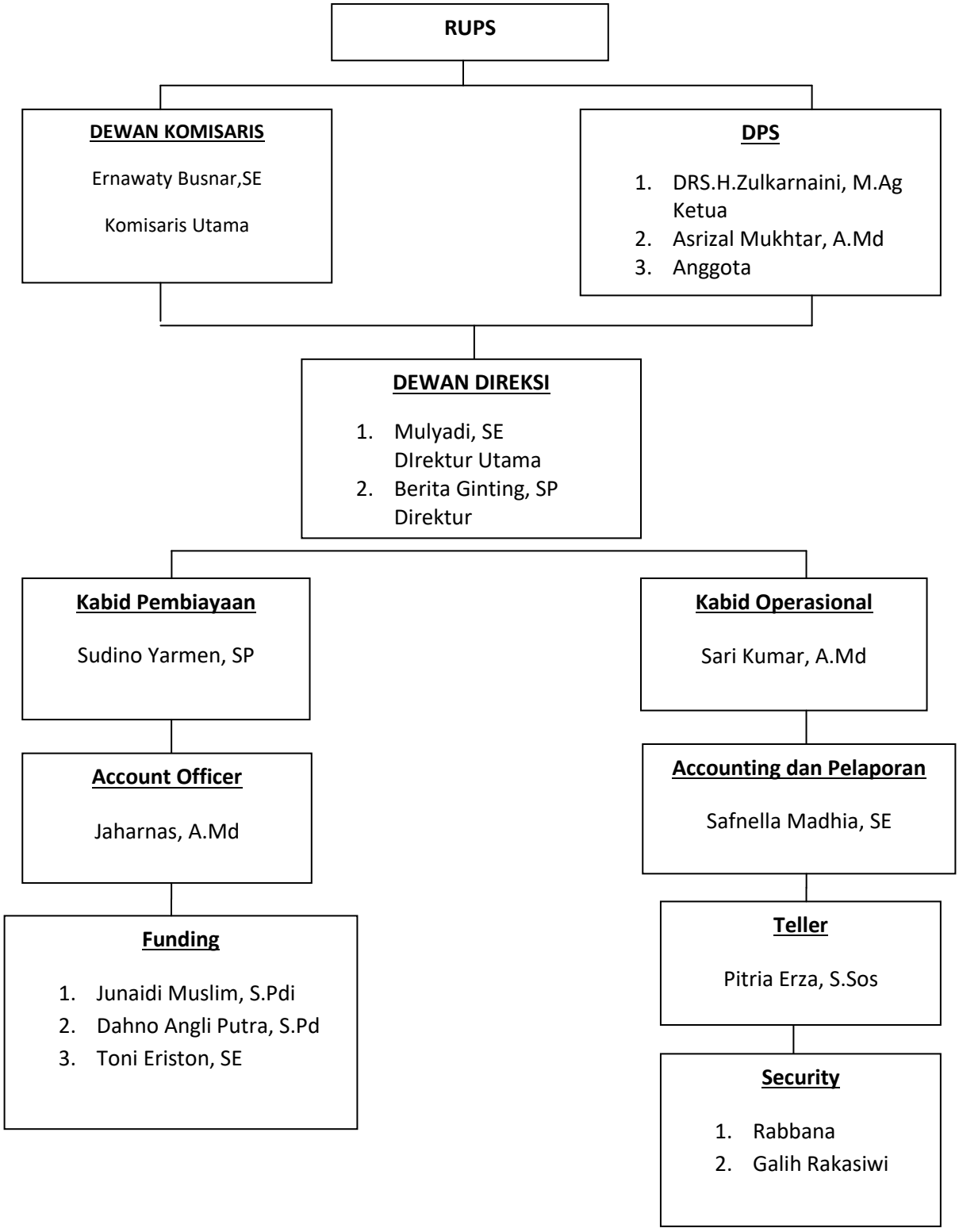
b. Ijarah Multijasa

Salah satu bentuk pembiayaan yang dapat digunakan nasabah untuk bidang pendidikan,kesehatan dan jasa lainnya,

Persyaratan yang harus dipenuhi nasabah :

1) Fotocopy KTP
2) Pas Photo
3) Surat Nikah
4) Kartu Keluarga
5) Memiliki jaminan pembiayaan, dengan ketentuan:
 a) Jika jaminan kendaraan maka menyerahkan BPKB kendaraan tersebut
 b) Jika jaminan tanah maka menyerahkan sertifikat tanah tersebut
6) Slip gaji bagi pegawai
7) Setiap nasabah pembiayaan harus membuka rekening tabungan pinjaman.

5. **Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Nawaitul Ikhlas Kota Solok**



Adapun tugas dan wewenang serta tanggung jawab dari setiap jabatan sebagai berikut:

1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

 RUPS ini bertugas menetapkan pembagian dividen yang diperoleh dalam suatu periode, meminta pertanggung jawaban Dewan Komisaris dan Direksi atau pelaksana an tugas yang telah diamanatkan kepada direksi dalam satu periode, serta mengangkat dan memberhentikan Komisaris dan Direksi.

2. Komisaris

 Komisaris bertugas melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan rencana dan anggaran yang telah dibuat dan disetujui dalam RUPS, serta memberikan persetujuan dan penolakan atas permohonan diluar dari batas dan wewenang Direksi.

3. Dewan Pengawas Syariah

 Dewan Pengawas Syariah ini bertugas sebagai pengawas segala kegiatan dan produk yang akan diperkenalkan kepada masyarakat apakah produk tersebut sistemnya sesuai syariah atau tidak.

4. Dewan Direksi

 Dewan Direksi bertanggung jawab keluar dan kedalam hokum atas seluruh kegiatan usaha Bank dan aturan Perbankan yang ditetapkan pemerintah. Dewan Direksi melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) harus lulus ujian kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh

OJK dan kemudian diangkat untuk periode 5 (lima) tahun. Dewan Direksi terdiri dari:

a. Direktur Utama

Mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

1) Mengurus dan memimpin seluruh kegiatan di PT BPR Syariah Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok sesuai dengan peraturan dan ketentuan perbankan yang berlaku, baik yang dikeluarkan BI maupun Departemen Agama.
2) Mengamankan dan mengawasi tugas dan pekerjaan PT BPR BPR Syariah Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok secara aktif, diantaranya dalam pemberian pembiayaan, penghimpunan dana, persetujuan atas transaksi dengan Bank lain, mengangkat dan memberhentikan karyawan.

b. Direktur

Bertugas dan berwenang serta bertanggung jawab dalam menandatangani laporan keuangan, surat-surat yang berhubungan denga pegawai, surat perjanjian dengan pihak ketiga, surat-surat yang bersifat umum serta menghadiri undangan dari Bank dan lain-lain.

c. Kabid Operasional

Bertugas memeriksa dan memberikan paraf pada nota-nota debet/kredit, buku tabungan dan sebagainya, mencocokkan saldo kas

harian dengan pembukuan dan saldo rekening pada Bank lain untuk dilaporkan pada direksi.

d. Kabid Pembiayaan

Bertugas untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khusunya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan.

e. Accounting dan Pelaporan

Mempunyai tugas yaitu:

a) Memeriksa, menyusun dan membukukan seluruh media transaksi kedalam pencatatan harian.
b) Memberikan laporan pad direksi terhadap pembersihan pendataan buku besar.
c) Membuat/ menyusun laporan setiap bulannya tentang laporan keuanagan kepada BI serta pihak yang terkait lainnya.
d) Bertanggung jawab atas pengadministrasian dokumen/surat perusahaan, inventaris perusahaan dan kepegawaian.

f. Account Officer (AO)

Merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk mengelola permohonan pembiayaan, sejak dari interview, observasi, pencarian pembiayaan serta terhadap pembiayaan yang menunggak dan macet.

g. Funding

Bagian ini bertugas untuk mengumpulkan dana dengan mencari nasabah yang ingin menabung di PT BPR Syariah Barakah Nawaitul Ikhlas serta betugas untuk menjemput tabungan.

h. Teller

Teller merupakan bagian yang bertugas meliputi transaksi penerimaan dan pembayaran tunai serta penyimpanan kas tunai pada perusahaan.Teller bertanggung jawab atas segala atas hal yang berhubungan dengan kas, baik berupa bukti transaksi maupun nominal dari kas tersebut.

i. Seceruty

Merupakan bagian yang berfungsi memastikan tercapainya kondisi lingkungan perusahaan lingkungan yang aman dan kondusif.[55]

B. Perkembangan UMKM di Solok

Perkembangan UMKM di Solok dan sekitarnya terus mengalami kemajuan. Walaupun belum begitu pesat, tetapi pertumbuhan UMKM terus mengalami kemajuan dan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dibawah ini dapat kita lihat perkembangan UMKM dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

[55] www.BPRSBBarakahNawaituIkhasSolok.co.id

Tabel 4.1
Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan UMKM PT. BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok

Tahun	Jumlah Nasabah	Saldo
2014	313	40.223.000.000
2015	307	38.003.000.000
2016	323	49.536.000.000
2017	347	56.628.000.000
2018	354	61.723.000.000

Sumber : BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan pada tahun 2014 ke 2015 mengalami sedikit penurunan dari Rp.40.223.000.000 ke Rp.38.003.000.000 dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup tinggi dengan jumlah Rp.49.536.000.000 kenaikan ini terjadi sampai tahun 2018 dengan saldo akhir di 2018 adalah Rp.61.723.000.000. Hal ini dapat membuktikan bahwa BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok memiliki peranan dalam meningkatkan UMKM di daerah solok dan sekitarnya.[56]

C. Peran BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok dalam Meningkatkan UMKM

Peran UMKM pada BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok merupakan suatu bentuk pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang membutuhkan bantuan atau suntikan dana dari lembaga-lembaga keuangan untuk pengembangan usahanya.

[56]Data Primer BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok

Jadi, peran BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok adalah sebagai pemberi modal untuk perkembangan usaha mikro kecil dan menengah agar usaha mereka dapat lebih berkembang lagi menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, seperti yang kita ketahui bahwa UMKM ini memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian sebuah negara, sebab UMKM ini dapat menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Apabila pengangguran berkurang maka tingkat kemiskinan akan ikut berkurang.

1. Syarat-syarat mengajukan Pembiayaan UMKM di BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pelaku UMKM jika ingin mendapatkan pendanaan dari BPRS Barakah Nawaitul Ikhlasyaitu :

A. Jaminan sertifikat tanah/bangunan

1. Sertifikat
2. SPPT PBB
3. Fotocopy KTP Suami/Istri dan Kartu Keluarga
4. Fotocopy Surat Nikah
5. Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan
6. Fotocopy IMB jika ada
7. Cash Flow/Neraca Usaha
8. Slip Gaji Bagi Karyawan

B. Jaminan BPKB Motor/Mobil

1. Surat BPKB Motor/Mobil
2. Fotocopy KTP Suami/Istri dan Kartu Keluarga
3. Fotocopy Surat Nikah
4. Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan
5. Fotocopy IMB jika ada
6. Cash Flow/Neraca Usaha
7. Slip Gaji Bagi Karyawan[57]

Peneliti bertanya kepada Account Officer BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas SolokBapak Jaharnas*"apa saja yang menjadi jaminan untuk mendapatkan pendanaandari BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok"* jawaban Account Officer BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok yaitu *jaminan yang berlaku untuk pembiayaan UMKM adalah tanah hakmilik, bangunan, dan BPKB*. Namun hal yang pertama kali diperhitungkan oleh pihak bank adalah kelayakan usaha nasabah, jika usaha nasabah layak, sesuai syariat islam, mempunyai surat izin usaha maka bank akan memberikan pendanaan kepada calon UMKM[58].

Kemudian dalam proses pemberian dana kepada nasabah, bank terlebih dahulu melakukan analisis terhadap usaha tersebut melalui laporan

[57]Brosur BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok
[58]Account Officer BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok

keuangan laba bersih 3 bulan terakhir, untuk memastikan berapa kisaran yang akan diberikan bank kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan usaha.

Untuk akad yang digunakan BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas dalam pembiayaan kepada UMKM menggunakan akad Murabahah, bank bertindak sebagai penyedia barang dan nasabah sebagai pemesan barang. Namun di BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas, bank memberikan dana sepenuhnya kepada nasabah untuk membeli barang yang dia butuhkan dan nasabah wajib mengembalikan dana yang telah diberikan bank dengan mencicil setiap bulannya sampai waktu yang telah ditentukan. Kisaran yang diberikan BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas untuk usaha mikro kecil sebesar 1 juta sampai 150 juta rupiah, dan untuk usaha menengah 150 juta sampai 1 milyar rupiah.

2. Pembinaan Kepada Nasabah UMKM Oleh BPRS

Pembinaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah ialah dengam memberikan arahan-arahan dan pelatihan setelah nasabah menerima pembiayaan dari pihak bank, pihak bank berusaha meningkatkan usaha nasabah agar tetap tumbuh dan berkembang, dengan itu bank menyesuaikan pemilihan sektor usaha yang dimiliki nasabah yang sesuai dengan usahanya, agar nasabah tetap bisa menjaga kelancaran pembiayaan.[59]

[59] *Wawancara Account Officer BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok*

D. Kendala – Kendala Dalam Mengembangkan UMKM

Bank syari'ah memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi kedepannya.Walaupun bank syariah memiliki berbagai macam kelebihan dan keunggulan dalam menggerakkan laju perekonomian melalui sektor UMKM. Namun peran bank syariah juga masih kecil dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia, bukan itu saja, bank Syariah juga mempunyai kelemahan dalam mengembangkan UMKM, banyak kendala yang dihadapi bank syariah dalam mengembangkan UMKM.

Adapun kendala yang dihadapi Bank Syariah dalam mengembangkan UMKM yaitu :

1. Kesulitan dalam permodalan
2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kurang berkualitas, maraknya perkembanagan Bank Syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai.
3. Kebijakan pemerintah yang terbilang lamban terhadap bank Syariah.
4. Bank Syariah belum maksimal dalam mengembangkan UMKM, bank syariah hanya membantu dalam pembiayaan usaha saja tapi tidak membantu untuk memajukan dalam mengembangkan UMKM dalam meningkatkan pendapatannya.

Yang pertama, dalam permasalahan modal.Banyak UMKM kesulitandalam masalah permodalan, perlu adanya pembiayaan dalam

perkembangan UMKM.Disinilah bank syariah berperan penting dalam mengembangkan UMKM, hanya saja nasabah belum bisa memanfaatkannya karena terkendala dengan jaminan.Ketersediaan jaminan merupakan hambatan bagi UMKM dalam mengajukan pembiayaan, sebab sebagian besar UMKM tidak memiliki jaminan sebagi persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank.Dan bank tidak mau memberikan pembiayaan kepada nasabah apabila tidak memiliki jaminan.

Yang kedua, Kendala SDM di bank syariah.Bank syariah menempuhjalur pintas dengan merekrut praktisi bank konvensional untuk memenuhikualitas SDM yang baik.Seharusnya bank syariah bisa melahirkan praktisi-praktisi yang handal yang bekerja sesuai pendidikan yang ditempuhnya.Kemudian permasalahan nasabah yaitu dalam masalah keterampilan.Hal ini terlihat dari kenyataan dimana banyak usaha kecil kehilangan pasarnya, karena barang yang mereka hasilkan tidak diminati oleh para pembeli karena produk yang dihasilkan tidak berkembang sesuai dengan keinginan.

Yang ketiga, kebijakan pemerintah sangat lamban terhadap banksyariah.Pemerintah masih berpihak ke bank konvensional dibandingkan bank syariah, mereka menganggp bahwa bank konvensional adalah bank yang mempunyai peran penting dalam

UMKM terutama dalam perekonomian Indonesia sehingga pemerintah memandang bank syariah sebelah mata.Padahal bank syariah adalah bank yang mampu bertahan ketika krisis datang, berbeda dengan bank konvensional yang tidak mampu bertahan ketika krisis datang.

Yang keempat, bank syariah belum maksimal dalam mengembangkanUMKM. Bank syariah hanya membantu memberi pembiayaan kepada nasabah saja tidak membantu mengembangkan dan meningkatkan pendapatan nasabah, bank harus memberi pelatihan agar nasabah memiliki keterampilan agar bisa besaing dengan yang lain.

E. Analisis Penulis Tentang Peran BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok dalam Meingkatkan UMKM

Peran bank syariah sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain. Yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan Imbalan atau bagi hasil.

Metode yang dilakukan oleh bank dalam upaya penyelamatan pembiayaan macet adalah dengan memperhatikan unsur-unsur berikut ini :

1. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank akan kembali suatu sat nanti.
2. Kesepakatan, Selain unsur kepercayaan dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi dan peneima pembiayaan.
3. Jangka Waktu, Setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu tertentu, jangka waktu ini menyangkut masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.
4. Resiko, Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaan padahal mampu.
5. Balas Jasa yaitu pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan bank tertentu mengharap suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atas jasa tersebut kita kenal dengan istilah bagi hasil.

Disini penulis memaparkan hasil wawancara dengan nasabah BPRS yang mendapat pembiayaan UMKM.

"Dengan adanya pembiaayaan yang diberikan oleh BPRS usaha kami mengalami penigkatan, karena pada awalnya usaha kami ini mengalami kendala dalam permodalan, namun setelah kami mendapatkan pembiayaan, usaha kami semakin meningkat walaupun peningkattannya terjadi secara perlahan dan tidak secara signifikan"[60]

[60] Wawancara dengan nasabah BPRS

Selanjunya pernyataan hasil wawancara penulis dengan nasabah BPRS yang menyatakan bahwa :

"Saya merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh BPRS dimana pada awalnya saya hanya bisa memasarkan hasil usaha di daerah-daerah tempat tinggal saja, tetapi setelah mendapat pembiayan saya sudah bisa memasarkan sampai ke luar daerah." [61]

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh nasabah yang juga mendapatkan pembiayaan dari BPRS yaitu :

"Saya merasa terbantu dengan adanya pembiayan yang diberikan oleh pihak BPRS, tapi untuk peninkatan usaha saya tidak meraaskan adanya peningkatan setelah mendapatkan pembiayaan tersebut, mungkin karena sebagian besar pembiayaan yang saya terima tidak saya jadikan sebagai modal usaha saya, melainkan saya gunakan untuk keperluan pribadi saya"

Dari beberapa hasil wawancara yang penulis lakukan dengan nasabah yang diberikan pembiayaan oleh BPRS dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank sangat berperan bagi nasabah, karena dengan adanya pembiayaan tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan usaha mereka yang selama ini mengalami kekurangan atau kendala dalam pengembangan usahanya.

Adapun Kondisi Keuangan masing-masing nasabah berbeda sesuai dengan pembiayaan yang mereka ajukan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

[61] Wawancara dengan Nasabah BPRS

Tabel 4.2
Pendapatan Nasabah Sebelum Mendapatkan Pembiayan UMKM

Nama	Jenis Usaha	Omset Usaha / bln	Laba Bersih
Rahmad	Usaha Dagang	10.000.000	4.000.000
Sulastri	Pedagang Sayur	3000.000	1.000.000
Tono	Usaha Tempe	8000.000	2.000.000
Harmianto	Usaha Harian	15.000.000	9.000.000
Yuliana	Pedagang Ayam	20.000.000	12.000.000

Sumber : Hasil wawancara dengan Nasabah BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok[62]

Tabel 4.3
Pendapatan Nasabah Sesudah Mendapatkan Pembiayan UMKM

Nama	Jenis Usaha	Omset Usaha / bln	Laba Bersih
Rahmad	Usaha Dagang	12.000.000	5.500.000
Sulastri	Pedagang Sayur	4.500.000	1.500.000
Tono	Usaha Tempe	10.000.000	3.500.000
Harmianto	Usaha Harian	18.000.000	11.000.000
Yuliana	Pedagang Ayam	25.000.000	14.500.000

Sumber : Hasil wawancara dengan Nasabah BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok

[62]*Sumber : Hasil wawancara dengan Nasabah BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok*

Dari kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa usaha nasabah mengalami peningkatan setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS.Walaupun peningkatan tersebut belum terjadi secara signifikan, tetapi setidaknya usaha nasabah mengalami kemajuan setelah mendapatkan pembiayaan dar BPRS.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa BPRS Barakah Nawaitul Ikhas berperan dalam pengembangan UMKM di Solok dan sekitarnya, pemberian pembiayaan yang diberikan oleh BPRS kepada masyarakat yang membutuhkan dana sangat berperan penting , sebab dengan adanya pembiayaan mereka dapat lebih meningkatkan usaha mereka.

Peneliti menanyakan kepada Account Officer BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Bapak Jaharnas*"bagaimana peran BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas dalam menegmbangkan UMKM."*Account Officer menjawab *"BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas sedikitnya mempunyai peranan penting dalam perekonomian masyarakat, kami memberikan pinjaman dana kepada nasabah yang membutuhkan untuk usaha mereka, karena banyak dari mereka kesulitan dalam permodalan untuk itu kami hadir membantu mereka, dan kami senang dengan adanya kepercayan masyarkat terhadap kami yang datang ke bank untuk mengajukan pendanaan.*[63]Alasan nasabah memilih BPRSBarakah Nawaitul Ikhlas untuk mengajukan pembiayaan karena prosesnya cepat, apabila syarat-syarat untuk pengajuan sudah lengkap maka pihak bank akan

[63] *Wawancara Account Officer BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok*

segera memproses dan mencairkan dana tersebut yang dibutuhkan nasabah untuk usaha.

Nasabah merasa terbantu dengan adanya program pembiayaan UMKM yang dilakukan BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas, selain membantu meringankan nasabah dalam hal permodalan yang dibutuhkan, juga memajukan usaha nasabah, dengan adanya program pembiayaan tersebut bisa menambah pendapatan nasabah.Namun tidak semua nasabah yang diberi pembiayaan oleh BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas mengalami perkembangan ada beberapa nasabah juga yang tidak berkembang.Kemudian dalam membayar angsuran ke bank setiap bulannya, nasabah tidak mengalami kesulitan, karena usaha yang mereka jalani berkembang dan menguntungkan.Sedangkan nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran setiap bulannya, karena usaha yang dijalani kurang berkembang sehingga pendapatan mereka tidak cukup untuk membayar angsuran.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, penulis akan memberikan penjelasan tentang peran BPRS barakah Nawaitul Ikhlas dalam meningkatkan Usaha Mikro kecil dan Menengah menurut tinjauan Ekonomi Islam, dapat di tarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas berperan penting dalam perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk masyarakat di sekitar Solok, dengan adanya program pembiayaan yang dilakukan BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas sangat membantu masyarakat untuk mengembangkan UMKM mereka dan mampu mengurangi kemiskinan serta membantu menambah pendapatan dan membuka peluang bagi masyarakat yang ingin memulai usaha.

2. Bank syariah memiliki berbagai macam kelebihan dan keunggulan dalam mengembangkan UMKM, namun dari berbagai kelebihan yang dimiliki bank syariah, bank syariah juga mempunyai kelemahan dan mempunyai kendala dalam mengembangkan UMKM seperti masalah sulitnya permodalan, SDM yang kurang

berkualitas, kebijakan pemerintah yang lamban dan merugikan bank syariah, serta belum maksimalnya peran bank syariah.

B. **Saran**

1. Diharapkan kepada BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas terus memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk mengembangkan usaha mereka, Karena permasalahan yang sering dialami oleh UMKM adalah dalam hal permodalan, maka BPRS perlu memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM dan dilakukan lebih efektif agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan pembiayaan tersebut.
2. Pemerintah dan BI perlu melakukan sosialisasi tentang sifat, produk dan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, dengan melibatkan tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama.
3. Diharapkan kepada BPRS Barakah Nawaitu Ikhlas terus berkontribusi dalam perkembangan UMKM di Solok, agar masyarakat kecil mendapatkan kemudahan dalam menjalankan usahanya.
4. Kepada para sarjana ekonomi syariah agar terus memberikan pengertian kepada masyarakat tentang bank syariah, bahwa bank syariah itu berperan penting dalam perekonomian Indonesia, kemudian memberi pengertian juga bahwa bank syariah adalah bank yang menerapkan bagi hasil dan tidak sama dengan system bunga yang digunakan bank konvensional.